



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4, Palangkaraya 73112  
Telp/Fax (0536) 3221295

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 421.3/ 2572 /PSMA/X/2017**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
**(SMA) PURNAMA KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;
  - b. bahwa Yayasan Pendidikan Purnama Kalimantan Tengah dengan akta pendirian Nomor 55 tanggal 24 Oktober 2008, memiliki komitmen untuk mendirikan SMA Purnama Kota Palangka Raya yang telah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa lembaga satuan pendidikan SMA Purnama Kota Palangka Raya telah memiliki izin pendirian Nomor : 24/25.60/Dikbud-Prop-Kalteng tanggal 18-07-1989, dinilai mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk manusia mandiri, berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berjiwa Nasional;
  - d. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan SMA Purnama Palangka Raya dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional sekolah yang telah berakhir pada tanggal 1 Oktober 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS PURNAMA KOTA PALANGKA RAYA.

**KESATU** : Ijin Operasional sebagai berikut :

**Nama** : SMA PURNAMA KOTA PALANGKA RAYA  
**Jurusan** : 1. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  
 2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

**Alamat Sekolah** :

- Jalan : Patih Rumbih No. 53 Palangka Raya  
 - Kelurahan : Langkai  
 - Kecamatan : Jekan Raya  
 - Kota : Palangka Raya  
 - Provinsi : Kalimantan Tengah

**KEDUA** : Sekolah Menengah Atas Purnama Kota Palangka Raya berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang Pendidikan Menengah sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Purnama Kota Palangka Raya.

**KEEMPAT** : Perpanjangan izin operasional SMA Purnama diberikan tanpa batas waktu, kecuali apabila ada pelanggaran hukum oleh pihak sekolah maka izin operasional akan dicabut dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
 pada tanggal 17 Oktober 2017

Kepala Dinas,



**Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
 Up. a. Sekretaris Jenderal  
 b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
7. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Palangka Raya di Palangka Raya.